



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH**

**Standar Operasional Prosedur  
Penetapan Keadaan Kahar Lokal**

Nomor SOP:  
28/KW/2021

Tanggal Penetapan:  
30 Desember 2021

Tanggal Revisi:  
-

Revisi ke: -

### **1. Deskripsi**

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menjelaskan proses Penetapan Keadaan Kahar yang terjadi dikarenakan tidak beroperasinya Sistem Komputerisasi Pelayanan (SKP) secara lokal atau SKP tidak berfungsi secara normal yang dimulai sejak Pelaksana/PBC Ahli Pertama/Mahir/Terampil melakukan pengecekan sistem sampai dengan Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai memberitahukan penetapan keadaan kahar melalui digital media kepada Pengguna Jasa.
- b. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya termasuk kendala lapangan yang tidak bisa diatasi.
- c. Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat menetapkan Keadaan Kahar yang bersifat lokal.
- d. Penetapan Keadaan Kahar disampaikan melalui pemberitahuan/pengumuman dengan menggunakan Digital Media kepada Pengguna Jasa.
- e. Media Online yang selanjutnya disebut digital media adalah segala jenis media atau sarana komunikasi yang tersaji secara online melalui koneksi internet, seperti surat elektronik, *website*, *blog*, media social, jejaring social, termasuk aplikasi *chatting*.
- f. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Penerimaan dan Pengolahan Data, Bidang Kepabeanan dan Cukai, pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kantor Wilayah DJBC).

### **2. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
- c. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-18/BC/2018 tentang Pelayanan Penyampaian Pemberitahuan Kepabeanan dan/atau Pemberitahuan Cukai dalam Keadaan Kahar.

### **3. Ketertautan**

SOP ini memiliki ketertautan dengan:

- a. Proses bisnis pemberitahuan pabean kepabeanan dan pemberitahuan cukai;
- b. Prosedur Penetapan Keadaan Kahar Nasional oleh Direktur IKC.

### **4. Pihak-Pihak yang Terlibat**

- a. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (Dit IKC);
- b. Kepala Wilayah DJBC (Kepala Kantor);

- c. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai (Kabid KC);
- d. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai (Kabid Fasilitas);
- e. Kepala Seksi Penerimaan dan Pengolahan Data/Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda (Kasi PPD/PBC Ahli Muda); dan
- f. Pelaksana pada Seksi Penerimaan dan Pengolahan Data/Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama/Mahir/Terampil (Pelaksana/PBC Ahli Pertama/Mahir/ Terampil).

**5. Persyaratan dan Perlengkapan**

Keadaan Kahar yang bersifat lokal ditetapkan dalam hal terjadi:

- a. Bencana alam;
- b. Kebakaran dan/atau huru-hara;
- c. Tidak berfungsinya jaringan komunikasi atau sistem kelistrikan secara keseluruhan pada kota setempat (SKP tidak berfungsi secara keseluruhan) dan/atau
- d. Segala kondisi yang menyebabkan SKP tidak berfungsi secara normal.

**6. Keluaran (Output)**

- a. Naskah Dinas Penetapan Keadaan Kahar Lokal; dan/atau
- b. Pemberitahuan/Pengumuman melalui digital media kepada Pengguna Jasa;

**7. Jangka Waktu Penyelesaian**

Jangka waktu penyelesaian SOP ini adalah:

- a. Paling lama 4 (empat) jam sejak Pelaksana/PBC Ahli Pertama/Mahir/Terampil mendapatkan konfirmasi dari Direktorat IKC sampai dengan Kepala Kantor menandatangani Naskah Dinas Penetapan Keadaan Kahar Lokal atau Penerbitan Pemberitahuan/Pengumuman Keadaan Kahar Lokal (dalam hal SKP tidak berfungsi secara keseluruhan atau secara normal); atau
- b. Penetapan waktu keadaan kahar dapat ditetapkan lain dengan mempertimbangkan urgensi atau jumlah barang/dokumen.

**8. Perhatian**

SOP ini bermanfaat bagi kinerja Bidang Kepabeanan dan Cukai maupun bagi Kantor Wilayah DJBC dalam Penetapan Keadaan Kahar Lokal. Dalam hal SOP ini tidak terlaksana dengan baik, maka proses Penetapan Keadaan Kahar Lokal menjadi terhambat.

**9. Matriks RASCI**

<b>Penetapan Keadaan Kahar Lokal</b>	<b>Direktorat IKC</b>	<b>Kepala Kantor</b>	<b>Kabid KC</b>	<b>Kabid Fasilitas</b>	<b>Kasi PPD/ PBC Ahli Muda</b>	<b>Pelaksana/PBC Ahli Pertama/Mahir/ Terampil</b>
Pemeriksaan gangguan pada SKP					I	R
Konfirmasi gangguan pada SKP kepada Direktorat IKC	C					R
Penyiapan Pemberitahuan/ Pengumuman dan Naskah Dinas Penetapan Keadaan Kahar Lokal		R/A	R	R	R	S


## 10. Prosedur Kerja


Langkah Kerja	Satuan Produk	Peralatan	Norma Waktu (*) (dalam Menit)
a. Pelaksana/PBC Ahli Pertama/Mahir/Terampil melakukan identifikasi adanya gangguan atau permasalahan pada SKP.	Frekuensi	Semi Otomatis	
b. Pelaksana/PBC Ahli Pertama/Mahir/Terampil melakukan pemeriksaan dan menetapkan dampak dari sistem yang mengalami gangguan atau permasalahan dalam kaitannya untuk penetapan kahar.	Frekuensi	Semi Otomatis	
c. Pelaksana/PBC Ahli Pertama/Mahir/Terampil menyampaikan hasil pemeriksaan gangguan sistem kepada Kasi PPD/PBC Ahli Muda.	Frekuensi	Semi Otomatis	
d. Pelaksana/PBC Ahli Pertama/Mahir/Terampil melakukan konfirmasi kepada Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai melalui <i>servicedesk</i> atau digital media (Email/ Group Chatting/Telepon Personal) untuk mengetahui kondisi SKP dan keadaan kahar.	Frekuensi	Semi Otomatis	15
e. Direktorat IKC menyampaikan hasil pemeriksaan SKP melalui <i>servicedesk</i> atau digital media.	Frekuensi	Semi Otomatis	
f. Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat kondisi keadaan kahar nasional, Direktorat IKC menyampaikan pemberitahuan keadaan kahar nasional sebagaimana prosedur penetapan keadaan kahar nasional.	Frekuensi	Semi Otomatis	
g. Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat kondisi keadaan kahar lokal, Direktorat IKC menyampaikan hasil konfirmasi kepada Pelaksana/PBC Ahli Pertama/Mahir/Terampil.	Frekuensi	Semi Otomatis	
h. Pelaksana/PBC Ahli Pertama/Mahir/Terampil menerima hasil konfirmasi keadaan kahar lokal, kemudian menyampaikan kepada Kasi PPD/PBC Ahli Muda.	Frekuensi	Semi Otomatis	5
i. Kasi PPD/PBC Ahli Muda menerima dan meneliti hasil konfirmasi keadaan kahar lokal, kemudian menyampaikan kepada Kabid KC.	Frekuensi	Semi Otomatis	3

j. Kabid KC menerima dan meneliti hasil konfirmasi keadaan kahar lokal, kemudian menyampaikan kepada Kepala Kantor.	Frekuensi	Semi Otomatis	2
k. Kepala Kantor menerima dan meneliti hasil konfirmasi keadaan kahar lokal, kemudian 1) memerintahkan Kabid Fasilitas untuk memberitahukan/mengumumkan keadaan kahar lokal dengan menggunakan digital media kepada Pengguna Jasa; dan 2) memerintahkan Kabid KC untuk menyiapkan Naskah Dinas Penetapan Keadaan Kahar Lokal.	Frekuensi	Semi Otomatis	15
l. Kabid Fasilitas menyiapkan prosedur pemberitahuan/pengumuman dengan menggunakan digital media kepada Pengguna Jasa.	Dokumen	Semi Otomatis	
m. Pengguna Jasa menyampaikan pemberitahuan pabean dan/atau pemberitahuan cukai dalam keadaan kahar.	Frekuensi	Semi Otomatis	
n. Kabid KC menerima perintah, meneliti, kemudian mendisposisi kepada Kasi PPD/PBC Ahli Muda.	Frekuensi	Semi Otomatis	3
o. Kasi PPD/PBC Ahli Muda menerima perintah, meneliti, kemudian mendisposisi/meneruskan kepada Pelaksana/ PBC Ahli Pertama/Mahir/Terampil.	Frekuensi	Semi Otomatis	5
p. Pelaksana/ PBC Ahli Pertama/Mahir/Terampil menerima perintah, meneliti dan menyiapkan Naskah Dinas Penetapan Keadaan Kahar Lokal.	Dokumen	Semi Otomatis	30
q. Kasi PPD/PBC Ahli Muda meneliti dan menyetujui.	Dokumen	Semi Otomatis	5
r. Kabid KC meneliti dan menyetujui.	Dokumen	Semi Otomatis	3
s. Kepala Kantor meneliti dan menandatangani.	Dokumen	Semi Otomatis	2

(\*) - Norma waktu yang tercantum dalam SOP ini merupakan norma waktu efektif.

# 11. Bagan Alir (Flowchart)





Disahkan oleh:  
 Sekretaris Direktorat Jenderal,

Robi Toni  
 NIP 19670823 198811 1 001